

HASIL REKAMAN SUARA SEBAGAI ALAT BUKTI YANG DIMILIKI OLEH KORBAN TINDAK PIDANA

Firza Nafira Attamimi¹, Hari Soeskandi²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Email: firzanafira15@gmail.com , Soeskandihari@gmail.com

Abstract

Many cases in Indonesia use voice recordings as evidence. However, many people do not understand very well whether the voice recording can be used as evidence. Voice recordings can be used as evidence depending on how to obtain them. Evidence has been regulated in the Criminal Procedure Code. However, it is not explained about the evidence in detail, especially evidence of voice recordings that use electronic media. In the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 About Changes For Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions of voice recordings has been regulated in it. But the rules are vague and not detailed. Thus it is necessary to conduct research related to the strength of sound recording evidence in solving criminal cases. The author will explain the power to validity of sound recording evidence. The research method used by the author normatively is based on the relevant Laws and Regulations. The author also uses the method of the Law and conceptual approach, and the technique of collecting legal materials taken through literature studies.

Keywords: *evidence, voice recording, criminal acts*

Abstrak

Banyak kasus di Indonesia yang menggunakan rekaman suara sebagai alat bukti. Namun banyak masyarakat yang belum memahami secara betul apakah rekaman suara tersebut dapat dijadikan alat bukti. Rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti tergantung dari cara memperolehnya. Alat bukti telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun tidak dijelaskan mengenai alat bukti secara rinci, khususnya alat bukti rekaman suara yang menggunakan media elektronik. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik rekaman suara telah diatur didalamnya. Tetapi aturan tersebut samar dan tidak rinci. Dengan demikian perlu dilakukan penelitian terkait kekuatan alat bukti rekaman suara dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Penulis akan menjelaskan mengenai kekuatan hingga keabsahan mengenai alat bukti rekaman suara. Metode penelitian yang digunakan penulis secara normatif berdasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan yang terkait. Penulis juga menggunakan metode pendekatan Undang-Undang dan konseptual, dan Teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil melalui studi kepustakaan.

Kata kunci: *alat bukti, rekaman suara, tindak pidana*

PENDAHULUAN

Setiap Negara mempunyai aturan hukum masing-masing, karena hukum sangat berperan penting pada masyarakatnya. Hasil penelitian dari para sosiolog dan antropolog yang telah membuktikan bahwa masyarakat kunopun juga menerapkan aturan hukum. Hukum ada dimanapun dan kapanpun selama didalamnya terdapat manusia. Aristoteles

berpendapat Bahwa manusia adalah makhluk sosial (Bermasyarakat). Setiap manusia yang bermasyarakat memiliki suatu hubungan antara satu maupun lainnya (Soeroso, 2016).

Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan hukum yang menciptakan hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai pendapat dan kepentingannya masing-masing. Terkadang dengan perbedaan setiap anggota masyarakat tersebut dapat menimbulkan masalah atau kericuhan didalamnya. Maka dari itu dibentuklah hukum bagi setiap negara guna mengatur dan melindungi masyarakatnya. Definisi hukum sangat banyak artinya.

Belum ada definisi hukum yang tepat untuk mendefinisikan apa itu hukum. Banyak sarjana maupun pakar hukum yang belum mendefinisikan hukum secara sama. Definisi hukum bagi setiap orang pasti berbeda-beda. Hukum selalu mengikuti perkembangan zaman dari setiap masyarakatnya. Hukum selalu dipengaruhi oleh adat dan istiadat, kesusilaan, kebudayaan, dan agama (Jeddawi dan Rahman, 2020).

Etimologi adalah cabang ilmu Bahasa yang memecahkan perubahan dan pembentukan suatu kata/istilah. Berikut arti hukum secara etimologi antara lain :

1. "Hukum" adalah kata tunggal dari bahasa arab dan bentuk jamaknya memiliki arti kata "*Alkas*". Diartikan dalam Bahasa Indonesia yang berarti "Hukum". Selain itu memiliki arti kata hukum terdapat esensi yang bersifat memaksa.
2. Dalam bahasa latin "*Recht*" atau "*Rechtum*", artinya bimbingan, tuntutan, pemerintah. "*Rex*" mempunyai arti raja, dan memerintah. Perkataan recht tersebut mengandung arti kewibawaan dan ditaati oleh setiap orang secara sukarela.
3. "*Ius*" diambil dari kata "*Iubere*" dalam bahasa latin yang berarti memerintah maupun mengatur. *Ius* juga berhubungan erat dengan "*Iustitia*" yang berarti keadilan. Erat kaitannya dengandewi keadilan dari Yunani yaitu Iustitia adalah dengan simbol wanita buta yang yang memegang pedang ditangan kanan dan memegang neraca di tangan kiri. Adapun lambang tersebut mempunyai arti masing-masing yaitu:
 - a. Kedua mata dewi yang buta, tersebut berarti bahwa mencari keadilan dilarang membedakan setiap orangnya. Contoh dari membedakan tersebut dari kasta setiap orang apakah kaya, atau miskin.
 - b. Neraca, yang melambangkan keadilan.

- c. Pedang, yang mengandung arti mengejar suatu kejahatan dengan hukum dan bila perlu dapat dihukum mati. Keadilan ditegakan setegak-tegaknyanya.
4. “*Lex*”, berasal dari kata “*Lesere*” dari Bahasa latin. *Lesere* mempunyai arti mengumpulkan seseorang guna diberi perintah. Maka dapat kita lihat bahwa hukum juga berarti wibawa dan otoritas. Sehingga *lex* berarti hukum yang berhubungan dengan perintah dan wibawa.

Adapula definisi hukum menurut para ahli hukum yaitu menurut Kan yang mendefinisikan hukum “Hukum ialah sebuah peraturan yang bersifat memaksa guna melindungi kepentingan manusia dalam masyarakatnya”. Menurut Hay “Masyarakat memiliki sesuatu yang berfungsi untuk mengatur tingkah laku pergaulan seseorang yang dinamakan Hukum”. Definisi hukum menurut Utrecht yaitu “Hukum ialah suatu petunjuk atau peraturan berperilaku dalam menentukan tentang norma bermasyarakat dan bergaul disuatu negara dan wajib ditaati oleh masyarakat”. Dalam terciptanya hukum bagi masyarakat tentu masih banyak masyarakat yang melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (Soeroso, 2016).

Tindak pidana berasal dari istilah hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”. Jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia mempunyai banyak arti yang saling berkesinambungan antara lain delik, perbuatan pidana, tindak pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Definisi tindak pidana menurut Hamel yaitu Kesalahan yang dilakukan manusia demi melawan hukum dan patut dipidana. Adapula definisi tindak pidana menurut Simons yaitu “Tindak pidana ialah perbuatan yang bisa dihukum dan yang bersifat melawan hukum dan berkolerasi untuk dipertanggungjawabkan apabila seseorang melakukan kesalahan namun bisa mempertanggungjawabkan”. Sanksi pidana diberlakukan untuk perbuatan yang melanggar hukum (Hamzah, 2019).

Jika seseorang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, maka dapat diadili dan menjalani proses hukum berdasar peraturan perundang-undangan. Apabila kita mengetahui adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang, baiknya kita segera melaporkan kepada pihak yang berwenang (Kepolisian). Tentunya dengan membawa barang bukti yang telah dimiliki. Sehingga pelaporan tindak pidana tersebut segera ditindaklanjuti. Seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan dengan kebenarannya. Kegiatan

mencari kebenaran melakukan tidaknya seorang terhadap perbuatan yang mengandung unsur pidana dinamakan pembuktian.

Bukti memiliki arti kebenaran dari suatu peristiwa. Kata pembuktian dalam kata bukti menunjukkan imbuhan “pem” dan “an” yang artinya sebuah proses perbuatan. Sehingga pembuktian adalah proses menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pada kata bukti yang memiliki imbuhan awalan “mem” dan akhiran “an” adalah kata kerja aktif suatu perbuatan sehingga membuktikan berarti berarti memperlihatkan bukti, dan meyakinkan dengan suatu bukti (Sofyan and Asis, 2017).

Pembuktian menurut Subekti yang mengatakan "Pembuktian ialah prosedur untuk mencari menyatakan kebenaran dari peristiwa persengketaan dengan tujuan meyakinkan hakim". Jika dilihat dari pendapat Subekti Pembuktian yang dibuktikan pada hakim harus sesuai dengan kebenaran, dengan memperkuat dalil-dalil, sehingga hakim dapat memperoleh kepastian hukum dalam penjatuhan keputusan. Pembuktian merupakan suatu permasalahan yang berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman apabila bukti yang dibuktikan tidak sesuai dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Subekti, 2008).

Pembuktian menurut Simorangkir diantaranya yaitu Pembuktian ialah suatu daya upaya dari satu pihak dalam persidangan untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran suatu peristiwa berkenaan dengan perkara untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum memberikan suatu keputusan (Sofyan and Asis, 2017). Terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila terbukti bisa dibuktikan dengan alat bukti yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 184 ayat (1) namun tidak dijelaskan mengenai konteks pembuktian secara rinci didalamnya. Apabila terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan benar maka terdakwa dijatuhi hukuman. Selain itu untuk dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 183 KUHAP hakim harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti.

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan antara lain:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli

- c. Surat
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan Terdakwa

Defisini dari alat bukti itu sendiri menurut Ranomiharjo, antara lain yaitu “Alat yang dapat dijadikan pembuktian atas keabsahan dari perbuatan pidana yang diperbuat oleh terdakwa untuk memastikan meyakinkan hakim menjatuhkan hukuman” (Sofyan and Asis, 2017).

Di era modern ini teknologi semakin canggih. Teknologi yang berada semakin berkembang pesat. Sejak kemunculan ponsel pertama hingga saat ini. Perangkat elektronik tersebut telah melalui berbagai macam pengempangan yang pesat. Awalnya smartphone yang hanya berfungsi menerima pesan dalam bentuk suara kemudian berkembang berfungsi menerima pesan dalam bentuk teks. Setelah itu ponsel juga semakin berkembang pesat dengan menghadirkan beragam fitur canggih yang dapat digunakan sampai saat ini. Ponsel dengan fitur canggih berbasis teknologi inilah yang disebut sebagai smartphone. Kita dapat menggunakan teknologi smartphone yang mempunyai berbagai manfaat. Dalam menggunakan smartphone kita dapat mengirim pesan dan telepon pada seseorang secara tidak langsung. Kita juga dapat mengambil gambar kapanpun dan dimanapun. Smartphone atau dapat disebut juga dengan ponsel pintar juga dapat merekam suara.

Menurut KBBI rekaman adalah untaian suara yang terdengar pada piriangan hitam. Selain itu rekaman merupakan bagian dari kegiatan merekam media gambar, atau suara ataupun cetakan yang dapat berisi berbagai macam hal untuk didengar. Sedangkan pengertian suara adalah gelombang yang merambat melalui medium dan menghasilkan getaran. Getaran itu menghasilkan bunyi yang disebut suara. Sehingga apabila disimpulkan definisi rekaman suara yaitu memasukan suara melalui sebuah media input dan menyimpannya dalam suatu media penyimpanan yang salah satunya terdapat pada fitur ponsel pintar. Suara dapat bermanfaat untuk pengguna smartphone, contohnya yaitu dapat merekam lagu, merekam hasil rapat, wawancara, pembelajaran, dan juga merekam suara pada saat pengguna tersebut mengaktifkan alat perekamnya. Saat ini banyak pengguna smartphone yang menggunakan ponsel pintarnya dalam hal yang tak terduga. Banyak kasus di Indonesia yang menjadikan

rekaman suara sebagai alat bukti. Rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti, hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekaman suara bisa menjadi alat bukti tergantung dari bagaimana rekaman suara tersebut diperoleh. Dalam kaitannya pada UU Tipikor rekaman suara merupakan bagian dari alat bukti elektronik. Maksudnya pada keabsahan rekaman suara itu didapatkan. Contohnya pada kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia dan Pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Bermula pada tanggal 8 Juni 2015 terjadi pertemuan antara Sdr. Ma'roef Sjamsudin selaku (Direktur Utama PT. Freeport Indonesia) dan Setya Novanto selaku (Ketua DPR RI), dan Muhammad Riza Chalid selaku (Pengusaha) yang diadakan diruangan tertutup di hotel Ritz Carlton SCBD, Jakarta Pusat.

Pada saat pertemuan berlangsung Sdr. Ma'roef Sjamsudin selaku Direktur Utama PT. Freeport Indonesia melakukan perekaman secara diam-diam dalam pembicaraan tersebut. Isi dari rekaman pembicaraan itu Sdr. Setya Novanto telah melakukan pemufakatan jahat serta melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla. Pada pembicaraan tersebut telah diakui oleh Sdr. Ma'roef Sjamsudin bahwa rekaman tersebut diambil secara diam-diam dan dilaporkan kepada Sdr. Sudirman Said selaku (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral).

Jika rekaman tersebut adalah benar suara Setya Novanto, menurut Setya Novanto yang mengacu pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik sepatutnya secara hukum rekaman suara tersebut ilegal sebab diperoleh dengan cara yang tidak sah atau

melawan hak dan dilakukan oleh orang yang tidak berwenang karena dilakukan dengan diam-diam tanpa sepietujuannya dan Sdr. Ma'roef Sjamsudin bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perekaman suara karena bukan aparat penegak hukum atau Sdr. Ma'roef Sjamsudin juga tidak diperintah oleh aparat penegak hukum.

Pada Pasal 31 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa poin penting yang dikemukakan yaitu:

- 1) Larangan penyadapan informasi milik orang lain yang dilakukan dengan alat teknologi informasi dengan sengaja dan melawan hak bagi setiap orang
- 2) Larangan melakukan intersepsi transmisi informasi yang tidak bersifat publik milik orang lain sehingga menyebabkan perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi.
- 3) Tidak akan berlaku kedua poin diatas dalam hal penyadapan dilakukan jika mengutamakan demi kepentingan penegakan hukum dan dilakukan berdasarkan permintaan dari aparat penegak hukum.

Pada Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE yang isinya telah disebutkan diatas. Pada pasal 31 ayat (3) mengisyaratkan jika Intersepsi atau penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum saja seperti kepolisian, kejaksaan, dan Lembaga yang berwenang yang kewenangannya telah diatur oleh Undang-Undang. Dapat kita lihat pada kasus yang telah dijelaskan diatas. Kekuatan hukum alat bukti rekaman suara masih diperdebatkan. Hal ini terjadi karena dalam KUHP pada Pasal 183 dan 184, serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE Pada Pasal 31 tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai kekuatan dan keabsahan pembuktian rekaman suara secara rinci.

Hal tersebut yang menjadi permasalahan yang akan di rumuskan pada penelitian skripsi ini yaitu tentang Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana. Penulis akan membahas bagaimana kekuatan dan keabsahan pada Alat Bukti rekaman suara tersebut. Serta mengapa pada Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE, penyadapan atau intersepsi hanya

dapat dilakukan oleh penegak hukum saja. Dengan demikian kita dapat membahasnya secara jelas dan rinci pada pembahasan skripsi ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada metode penelitian ini yaitu yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan undang-undang (statue approach), dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Penulis akan menggunakan metode tersebut dengan mengaitkan perundang-undangan di Indonesia dan memahami beberapa konsep dengan cara mempelajari pandangan dan doktrin hukum mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder bersumber dari studi kepustakaan, bahan hukum tersier yang bersumber dari kamus hukum, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan bahan hukum bersumber dari studi kepustakaan yang meliputi buku dan literatur. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu secara deskriptif yang akan menjelaskan dengan jelas dan rinci tentunya mengenai kekuatan alat bukti rekaman suara dalam penyelesaian kasus tindak pidana.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana

Bukti memiliki arti kebenaran dari suatu peristiwa. Kata pembuktian dalam kata bukti menunjukkan imbuhan "pem" dan "an" yang artinya sebuah proses perbuatan. Sehingga pembuktian adalah proses menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Sedangkan pada kata bukti yang memiliki imbuhan awalan "mem" dan akhiran "an" adalah kata kerja aktif suatu perbuatan sehingga membuktikan berarti berarti memperlihatkan bukti, dan meyakinkan dengan suatu bukti (Sofyan and Asis, 2017).

Pembuktian menurut Subekti yang mengatakan "Pembuktian ialah prosedur untuk mencari menyatakan kebenaran dari peristiwa persengketaan dengan tujuan meyakinkan hakim". Jika dilihat dari pendapat Subekti Pembuktian yang dibuktikan pada hakim harus sesuai dengan kebenaran, dengan memperkuat dalil-dalil, sehingga hakim dapat memperoleh

kepastian hukum dalam penjatuhan keputusan. Pembuktian merupakan suatu permasalahan yang berperan penting dalam proses pemeriksaan sidang di pengadilan. Tanpa adanya pembuktian maka tiada artinya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa karena tidak dapat membuktikan unsur kesalahan terdakwa dan terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman apabila bukti yang dibuktikan tidak sesuai dan tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Subekti, 2008).

Pembuktian menurut Simorangkir diantaranya yaitu Pembuktian ialah suatu daya upaya dari satu pihak dalam persidangan untuk meyakinkan hakim terkait kebenaran suatu peristiwa berkenaan dengan perkara untuk dijadikan bahan pertimbangan sebelum memberikan suatu keputusan (Sofyan and Asis, 2017).

Menurut Mertokusumo dalam menggunakan istilah atau arti dari membuktikan, yaitu sebagai berikut :

1. Membuktikan harus bersifat pasti dan logis yang artinya tidak dimungkinkan adanya interpretasi lain atau bukti-bukti lain.
2. Membuktikan apabila mengacu pada arti konvensional memiliki arti memberi kepastian relatif. Tidak seperti kepastian mutlak, kepastian relatif memiliki tingkat berbeda-beda:
 - a) Bersandar pada perasaan manusia belaka yang memiliki tingkat intuitif.
 - b) Bersandar pada akal manusia.
3. Sedangkan arti yuridis dalam membuktikan adalah tentang dapat tidaknya kesalahan si terdakwa itu terjadi atau tidak sehingga guna memberikan keyakinan pada hakim dalam membuat putusan.

Apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti. Alat bukti yang maksud Sesuai dengan KUHPA tercantum pada Pasal 184, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah. Lalu terdakwa akan dijatuhi hukuman. Arti pembuktian yang dikaji berdasarkan hukum acara pidana dirangkum sebagai berikut :

- a) Untuk mengetahui apakah alat bukti tersebut dapat menuntun pada pencarian akan kebenaran maka aparat penegak hukum yang berperang dalam proses sidang di pengadilan seperti hakim, penasehat hukum, jaksa penuntut tidak boleh mengabaikan pedoman penilaian alat bukti dalam KUHPA. Mereka harus bertindak dengan cara-cara yang sudah ditentukan untuk mencari pembuktian dan tidak boleh bertindak leluasa.

Sedangkan terdakwa dilarang mempertahankan keyakinannya selain pada yang telah ditentukan oleh undang-undang.

- b) Peletakan kebenaran dalam pertimbangan majelis hakim sebelum membuat putusan harus disandarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam KUHP Pasal 184 mengenai alat bukti.

Mengenai arti yuridis dalam membuktikan adalah tentang kebenaran suatu peristiwa yang terjadi guna memberikan keyakinan pada hakim dalam membuat putusan. Berangkat dari pengertian maka pembuktian merupakan fondasi dari sebuah putusan hakim. Tiada rumah tanpa fondasi. Maka dengan adanya pembuktian sebagai suatu dasar dapat diterima dalam hal menyatakan bersalah atau tidaknya terdakwa sebagaimana yang telah didakwa kan oleh penuntut umum. Sehingga menjadi jelas lah suatu kebenaran atas peristiwa tersebut. Soleh karena itu pembuktian memiliki tujuan guna mencari dan menemukan suatu kebenaran dalam tindak pidana yang didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa bukan untuk mencari kesalahan pada seseorang (Sofyan and Asis, 2017).

Setelah dijelaskan mengenai arti dan tujuan dari pembuktian, adapun terkait masalah pada suatu pembuktian. Terdapat beberapa istilah yang didapat dalam KUHP, antara lain yaitu :

1. Macam alat bukti yang dimaksud oleh KUHP Pasal 184 ayat (1) yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
2. Ketentuan pembuktian bermakna pedoman mengenai cara bagaimana hakim dapat menggunakan alat bukti tersebut. Contohnya pada cara hakim memberikan sumpah kepada saksi, pemberian informasi saksi atau terdakwa Dan lain sebagainya.
3. Kekuatan alat bukti yang berarti ketentuan kuantitas alat bukti yang harus ada untuk dijatuhi pidana. Apabila terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan benar maka terdakwa dijatuhi hukuman. Selain itu untuk dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 183 KUHP hakim harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. (Sofyan and Asis, 2017)

Definisi alat bukti menurut Ranomiharjo, yaitu “Alat yang dapat dijadikan pembuktian atas keabsahan dari perbuatan pidana yang diperbuat oleh terdakwa untuk memastikan meyakinkan hakim menjatuhkan hukuman” (Sofyan and Asis, 2017).

Berkaitan dengan pembuktian, Apabila terdakwa terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan benar maka terdakwa dijatuhi hukuman. Selain itu untuk dapat dijatuhi hukuman menurut pasal 183 KUHAP hakim harus mendapatkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1) yang menjelaskan antara lain:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa

Dari penjelasan jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatas diperlukan maksud dari jenis-jenis tersebut, yaitu :

1. Keterangan Saksi

Saksi adalah hal esensial dalam perkara pidana. Tidak ada satupun perkara pidana yang bisa luput dari saksi. Beban pembuktian di pengadilan umumnya sebagian besar disandarkan pada saksi. Oleh karena itu alat bukti keterangan saksi lebih utama kedudukannya daripada alat bukti lain. Semua perkara pidana memerlukan saksi untuk mencari kebenaran terhadap peristiwa. Agar keterangan saksi dapat menjadi suatu alat bukti yang kuat dan dipertimbangkan oleh hakim dalam penjatuhan putusan pidana maka keterangan saksi atau saksi harus berpedoman pada ketentuan yang membuat seseorang dapat dianggap sah secara hukum sebagai saksi (Harahap, 1988).

Adapun pengertian dari keterangan suatu saksi memiliki definisi yang beragam yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Saksi

Pengertian seorang saksi memiliki berbagai pengertian yang dapat dikemukakan. Antara lain :

- a) Menurut Sofyan dan Asis pada saat terjadi suatu tindak pidana dan terdapat orang lain yang melihat, mendengar, mencium, atau bersinggungan dalam tindak pidana secara langsung dan tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut serta dapat memberikan informasi maka saksi tersebut disebut saksi mata (Sofyan and Asis, 2017).

- b) Pengertian otentik dari konteks saksi dapat dilihat pada pasal I angka 26 pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu seseorang dapat memberi suatu keterangan yang bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, dan ia alami sendiri.
- 2) Kesaksian
- a) Menurut Soesilo kesaksian yaitu memberikan informasi di pengadilan dan dihadapa hakim setelah melakukan sumpah untuk tindak pidana tertentu yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami sendiri (Sofyan and Asis, 2017).
- b) Menurut Mertokusumo kesaksian yaitu kegiatan dimuka pengadilan guna memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa pidana dan dilakukan secara lisan oleh seseorang yang tidak dilarang menurut undang-undang. (Sofyan and Asis, 2017).
- 3) Keterangan Saksi, Dasar hukum dengan penafsiran otentik keterangan saksi dapat ditemui dalam pasal I angka 27 KUHAP. Saksi yang boleh memberikan keterangan ialah seorang saksi yang mendengar, melihat, serta mengalami sendiri dengan menyebut alasan atas pengetahuannya itu.

Setelah membahas mengenai pengertian dari seorang saksi, terdapat hak yang dimiliki oleh seorang saksi yaitu :

- a) Hak untuk didengar keterangan oleh hakim tanpa hadir terdakwa Hakim ketua dalam persidangan dapat mendengar keterangan dari saksi tanpa hadirnya terdakwa, hal ini tercantum pada Pasal 173 KUHAP.
- b) Hak untuk memberikan kesaksian dalam bahasa yang diketahuinya dan hakim dapat menunjuk penerjemah tersumpah untuk memberikan keterangan dalam penerjemahannya dengan sebenar-benarnya, hal ini tercantum pada Pasal 177 Ayat (1) KUHAP.
- c) Hak untuk menggunakan penerjemah di persidangan apabila saksi bisu dan tuli tercantum pada Pasal 178 Ayat (1) KUHAP.
- d) Hak untuk mendapat informasi mengenai persidangan di beritahukan selambat-lambatnya tiga hari sebelum melakukan persidangan, hal ini tercantum pada Pasal 227 Ayat (1) KUHAP.

e) Hak mengenai biaya atas kehadiran untuk pemanggilan pada sidang pengadilan, berpacu pada Pasal 229 Ayat (I) KUHAP.

Kekuatan pembuktian saksi yang dapat dipandang sah secara hukum serta bisa menjadi alat bukti pada persidangan harus melalui syarat yaitu :

a) Mengucap suatu sumpah atau janji

Dalam mengucapkan sumpah atau janji hal ini dasar hukum di dalam KUHAP yang tercantum pada Pasal 160 ayat (3) yaitu pemberian keterangan sebenarnya yang tidak lain dari sebenarnya oleh saksi harus dilakukan dan wajib melakukan sumpah atau janji terlebih dahulu. Sumpah atau janji itu dilakukan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Dalam hal kapan sumpah atau janji itu diucapkan. Terdapat dua perbedaan di dalam KUHAP. Menurut Pasal 160 ayat (3) sumpah atau janji diucapkan sebelum memberikan keterangan, sedangkan menurut Pasal 160 ayat (4) sumpah atau janji yang diucapkan oleh saksi sesudah memberikan keterangan apabila hakim menganggapnya perlu dilakukan didalam pengadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengucapan sumpah atau janji dapat dilakukan 2 kali yaitu sebelum dan sesudah memberikan keterangan. Lebih lanjut pasal 161 KUHAP menyatakan dilakukan penyanderaan bagi saksi yang menolak memberikan sumpah atau janji tanpa memiliki alasan yang sah. Batas waktu penyanderaan yaitu 14 hari dan penyanderaan dapat dilakukan setelah memperoleh ketetapan hakim ketua sidang.

b) Keterangan saksi yang dinilai sebagai bukti,

Dasar hukum daripada penilaian keterangan saksi untuk dapat menjadi alat bukti merujuk pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP. Saksi tersebut harus mendengar, melihat, dan mengalami sendiri.

c) Keterangan saksi yang diberikan di sidang pengadilan

Ketentuan lain dalam mendengar terangan saksi ialah keterangan tersebut dinyatakan didalam pengadilan seperti yang dijelaskan Pasal 185 ayat (I) KUHAP. Saksi yang memberikan keterangannya diluar pengadilan maka tidak dapat dijadikan alat bukti. Tidak dapat dijadikan alat bukti memiliki maksud bahwa tidak digunakan untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang terjadi. Sehingga keterangan saksi tersebut bukan bagian dari keterangan saksi untuk suatu alat bukti.

d) Keterangan dari seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hal ini berarti bahwa untuk dapat menjatuhi pidana kepada terdakwa tidak cukup hanya dengan keterangan saksi, harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana. Jika hanya mendapat keterangan saksi maka belum cukup hakim untuk menjatuhi hukuman sehingga diperlukan alat bukti lain. Satu alat bukti lain sesuai aturan KUHAP selain keterangan saksi Pasal 184 bisa berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Sehingga keterangan saksi dinilai tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa.

e) Keterangan Beberapa Saksi Yang Berdiri Sendiri

Banyaknya saksi-saksi yang dipanggil dimuka pengadilan untuk dimintai keterangan demi membuktikan kesalahan terdakwa tidak dapat dinilai cukup dalam hal sebagai alat bukti. Sebab walaupun saksi-saksi yang dihadirkan dimuka pengadilan telah memenuhi ambang batas minimal pembuktian kemudian didengar keterangannya tidak dapat menjadi tolak ukur bahwa keterangan tersebut bisa membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang tidak bisa membuktikan kesalahan terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak memiliki korelasi antara satu dengan lainnya sehingga tidak didapatkan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan perbuatan terdakwa adalah suatu tindak pidana. Keterangan yang demikian merupakan keterangan yang tidak berguna dan bukan merupakan alat bukti yang sah sesuai KUHAP. Dasar hukum daripada keterangan saksi yang berdiri sendiri ada pada Pasal 185 ayat (4) KUHAP yang menyatakan kejadian tertentu suatu tindak pidana dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri yang memiliki korelasi satu dengan yang lain.

2. Keterangan Ahli

Pasal 1 angka (28) KUHAP menentukan bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai keahlian tertentu dalam hal-hal yang diperlukan untuk penjelasan acara pidana guna menentukan kebenaran peristiwa untuk kepentingan pemeriksaan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa keahlian merupakan sarana pembuktian yang sah. Prosedur berikut berlaku untuk memberikan informasi ahli :

a) Keterangan ahli di tahap penyidikan

KUHAP memberikan perlindungan terhadap seseorang yang dalam hal terjadi suatu tindak pidana dimana dengan korban yang mengalami luka, keracunan atau mati maka dalam hal tersebut penyidik dapat meminta keterangan ahli seperti ahli kedokteran forensik, dokter umum atau dokter-dokter lain yang diduga dapat memiliki informasi untuk mencari kebenaran terhadap korban tindak pidana. Meminta keterangan ahli dapat dilakukan di tahap pra peradilan yaitu penyidikan jika seorang penyidik menganggap perlu untuk meminta keterangan ahli maka penyidik dapat meminta keterangan ahli tersebut untuk membantu prosesnya. Meminta keterangan ahli dalam proses penyidikan memiliki arti bahwa keterangan ahli harus membuat laporan terhadap keterangannya sesuai yang di"minta" oleh penyidik. Terhadap hal tersebut diatas Pasal 186 KUHAP memberikan pengertian lain mengenai keterangan ahli. Keterangan ahli di dalam pasal tersebut diatas digunakan dalam proses sidang pengadilan yaitu keterangan dari seorang ahli yang dinyatakan di muka pengadilan.

Sumpah jabatan terhadap pekerjaan yang dilakukan keterangan ahli harus menjadi dasar atas permintaan pemeriksaan penyidik di tahap penyidikan atau penuntutan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan sumpah jabatannya. Adapun pedoman pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dijelaskan dibawah ini:

- 1) Pemeriksaan ahli wajib dilakukan secara tertulis berisi tujuan dilakukannya pemeriksaan dan apa saja permintaan hal yang diperiksa oleh ahli. Permintaan pemeriksaan ahli dilakukan saat proses penyidikan demi kepentingan pra peradilan sehingga penyidik meminta keterangan ahli dan ahli wajib memberikan keterangannya tersebut kepada penyidik.
- 2) Proses permintaan keterangan ahli apabila diminta memiliki maksud membutuhkan sebuah dokumen berupa laporan untuk dapat diserahkan di proses praperadilan
- 3) Dalam sumpah jabatan seorang dokter forensik bentuk dari keterangan ahli tersebut berupa laporan atau *visum et repertum* yang didasarkan sebenar-benarnya pada sumpahnya sebagai dokter. Demi kepentingan peradilan maka seorang ahli forensik harus membuat laporan tertulis yang berisi temuan atau interpretasi dari hasil

pemeriksaan medis terhadap tubuh manusia yang hidup maupun yang sudah meninggal yang disebut *visum et repertum* yang dimintakan secara resmi (tertulis) oleh penyidik.

- 4) Ahli dalam tiap sumpah jabatannya memiliki prosedur yang berbeda-beda dalam membuat keterangannya sehingga permintaan laporan *visum et repertum* apabila dibuat menjadi laporan dan berpedoman pada sumpah jabatan sebagai ahli dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.

b) Keterangan ahli ditahap persidangan

Setelah melalui proses penyidikan ada pemeriksaan keterangan ahli ditahap persidangan. Di tahap persidangan dilakukan permintaan keterangan ahli apabila pada saat proses penyidikan belum dimintai keterangan ahli. Walaupun pada saat penyidikan maupun pra peradilan oleh penyidik atau jaksa penuntut telah memiliki laporan keterangan ahli tersebut namun saat proses persidangan kemudian Hakim Ketua sidang, penasehat hukum ataupun terdakwa menganggap penting dan menghendaki untuk didengar keterangannya di sidang pengadilan maka dapat bisa meminta keterangan ahli tersebut dengan surat pemanggilan resmi yang ditetapkan oleh hakim ketua sidang. Berikut adalah bentuk keterangan ahli pada jenis kedua ini yaitu:

- 1) Dapat memanggil ahli untuk dimintai keterangan oleh Hakim apabila diperlukan. Selain Hakim, yang dapat memanggil ahli juga berasal dari jaksa penuntut, atau terdakwa dan penasehat hukumnya selama hal tersebut memang dibutuhkan dalam pemeriksaan di pengadilan.
- 2) Pemberian keterangan ahli di muka pengadilan dilakukan dalam bentuk pemberian informasi secara lisan dan langsung oleh yang bersangkutan.
- 3) Panitera wajib mencatat keterangan lisan dan langsung saat sidang pada berita acara pemeriksaan sidang.
- 4) Sebelum pemberian keterangan seorang ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing dan berpedoman pada sumpah jabatannya.
- 5) Kekuatan nilai pembuktian keterangan ahli di muka sidang pengadilan dianggap menjadi alat bukti yang sah dan dapat memiliki nilai pembuktian apabila telah memenuhi pedoman dan bentuk keterangan ahli sesuai dengan undang-undang (Harahap, 1988).

2. Surat

Dasar hukum daripada alat bukti surat dalam perkara pidana selain terdapat di Pasal 184 ayat (1) KUHP juga terdapat pada Pasal 187 KUHP yang memberikan penafsiran otentik terhadap alat bukti surat yaitu surat yang dibuat menjadi alat bukti wajib dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Berikut tata cara dari pemberian alat bukti surat yaitu:

- a) Bentuk alat bukti Surat dan berita acara yang dibuat harus dalam bentuk resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dihadapannya mengenai suatu kejadian yang dialami dengan penyebab jelas dan tegas pada keterangan tersebut.
- b) Surat tersebut harus berdasar ketentuan perundang-undangan atau surat yang menerangkan mengenai suatu hal yang menjadi tanggungjawabnya untuk dapat diperuntukkan sebagai alat bukti yang sah;
- c) Isi surat keterangan ahli ialah pendapat dari keterangan ahli tersebut yang telah dilakukan permintaan secara resmi;
- d) Alat pembuktian lain yang berisi dan berkolerasi sehingga menjadi surat lain yang dapat dijadikan alat pembuktian.

Berikut penjelasan dari huruf diatas :

- a) Maksud dari surat pada huruf a ini merupakan surat yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki wewenang membuatnya dan surat tersebut harus berisi informasi tentang peristiwa atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami pejabat tersebut, serta menjelaskan keterangan yang dibuat nya secara tegas. Surat resmi yang tidak dibuat oleh pejabat umum yang tidak berwenang tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah secara hukum.
- b) Bentuk dari surat-surat pada huruf b yang tertuang pada Pasal 187 KUHP tersebut dikatakan hampir meliputi semua jenis surat resmi antara lain ialah KTP, surat izin bangunan, paspor, surat izin ekspor dan impor, SIM, dll, yang harus dibuat oleh pejabat administrasi negara yang berwenang untuk menerbitkan.
- c) Maksud dari huruf c yang tertuang didalam Pasal 187 tersebut ialah bahwa tidak ada perbedaan antara bentuk alat bukti berupa laporan dengan pendapat ahli berdasar keahliannya sesuai Pasal 187 huruf c ini. Bentuk laporan dari keterangan ahli dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli yang di tahap penyidikan diminta oleh penyidik sesuai

dengan Pasal 186 KUHAP berupa laporan dari keterangan ahli. Berbeda dengan huruf c Pasal 187 ini adalah laporan tentang pendapat ahli menurut ilmu keahliannya tentang suatu hal yang diduga dapat menjadi terang suatu tindak pidana dapat dikatakan memiliki pembuktian alat bukti surat.

- d) Maksud pada huruf d ini yaitu bunyi pasal pada huruf tersebut memaparkan dengan faktual adanya macam perbedaan dengan banyaknya surat yang dikatakan pada huruf a,b, dan c di undang-undang. Perbedaan surat huruf d dan surat lainnya adalah:
1. Surat lain adalah surat resmi yang bukan dibuat pejabat TUN yang berwenang;
 2. Keabsahan surat tersebut dimulai sejak surat tersebut dibuat karena dapat di pertanggungjawabkan.

Sedangkan maksud dari surat huruf d adalah bukan surat resmi, bukan dibuat pejabat berwenang. Surat huruf adalah surat yang sifatnya personal. Bentuk dari surat personal huruf d ini bisa meliputi surat ancaman, surat petisi, surat cinta, surat pribadi dan surat lain yang ditujukan khusus secara pribadi sehingga adapun sifat dari surat ini tidak berdasarkan sumpah jabatan artinya tidak dibuat dengan sumpah. Baru dapat dijadikan alat bukti yang apabila surat pribadi memiliki korelasi dengan tindak pidana dalam persidangan dan berkorelasi dengan alat bukti lain. Namun apabila isi surat pribadi tidak berkorelasi dengan alat bukti lain atau dengan tindak pidana tersebut maka surat pribadi tidak memiliki kekuatan nilai menjadi alat bukti yang sah dimata hukum (Harahap, 1988).

3. Petunjuk

Petunjuk merupakan alat bukti yang relatif jarang digunakan di praktek peradilan karena sifatnya yang membutuhkan penilaian mendalam dengan mempertahankan kebijaksanaan hakim. Oleh karena itu cukup sulit untuk menerapkannya. Bukti petunjuk bersifat abstrak sehingga sulit untuk mendefinisikan dengan konkrit. Oleh karena sifatnya yang abstrak maka KUHAP mengintruksikan supaya Hakim menghindari menggunakan bukti petunjuk di proses persidangan karena membutuhkan interpretasi mendalam. KUHAP menganjurkan agar hakim memperdahulukan memeriksa alat bukti lain.

Pencarian alat bukti lain sebelum bukti petunjuk hanya diupayakan oleh Hakim apabila setelah memeriksa dan mencari dengan maksimal namun dirasa kurang untuk melakukan pembuktian maka barulah Hakim bisa mempertimbangkan untuk menggunakan bukti

petunjuk. Adapun KUHAP Pasal 188 memberikan tafsiran otentik dari alat bukti petunjuk ini yang menyebutkan definisi dari petunjuk. Pada intinya petunjuk yaitu pertanda yang menunjukkan suatu tindak pidana serupa atau dalam hal pertanda adanya suatu tindak pidana yang terjadi dengan mengetahui siapa pelaku dari perbuatan tersebut. Hakim melakukan penilaian alat bukti petunjuk apabila terdapat keadaan tertentu yang mengharuskan untuk digunakannya alat bukti petunjuk. Dengan berpedoman pada hati nurani Hakim dan dilakukan secara bijaksana dan arif setelah melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keterlitian. Adapun penjelasan tersebut oleh Harahap dikemukakan sebagai persyaratan menggunakan alat bukti petunjuk di persidangan setelah menggunakan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat. (Harahap, 1988).

4. Keterangan Terdakwa

Hierarki penempatan alat bukti keterangan terdakwa berada pada urutan terakhir apabila mengacu Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Sebab salah satu persyaratan ditempatkannya keterangan terdakwa di akhir adalah karena Hakim harus memeriksa terlebih dahulu alat bukti keterangan saksi barulah dapat memeriksa alat bukti keterangan terdakwa. Dalam hal ini Pasal 189 KUHAP memberikan instruksi Yang menjelaskan :

- 1) Perbuatan yang dilakukan, diketahui, dan dialami oleh terdakwa sendiri harus dinyatakan di muka persidangan. Hal itulah yang disebut sebagai keterangan terdakwa.
- 2) Seorang terdakwa dapat membantu menemukan alat bukti lain dalam suatu tindak pidana apabila keterangan terdakwa tersebut diberikan di luar persidangan dan didukung oleh alat bukti lain yang sah berkenaan dengan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.
- 3) Keterangan terdakwa bersifat pendukung artinya bahwa keterangan tersebut berlaku atas dirinya sendiri dalam hal ini membenarkan kesalahan si terdakwa.
- 4) Namun keberlakuan dari alat bukti keterangan terdakwa harus disertai alat bukti lain yang sah menurut KUHAP. Alat bukti terdakwa tidak bisa berdiri sendiri sehingga tidaklah cukup dalam hal membuktikan bahwa si terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Pada era modern ini kehidupan masyarakat semakin kompleks dan global. Hal ini menghasilkan kemajuan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan teknologi ini memiliki pengaruh menguntungkan bagi kesejahteraan masyarakat. Tetapi ada juga pengaruh negatif pada kebiasaan manusia untuk memanfaatkan teknologi untuk melakukan suatu

kejahatan. Kemajuan atau kecanggihan pada teknologi bisa memunculkan masalah lain dalam hukum pembuktian. Masalah tersebut kata tidak dapat dijangkau oleh hukum karena kedinamisan masyarakat yang memiliki naluri untuk berkembang lebih cepat.

Karena lebih sukar dan rumit pada pengumpulan alat bukti yang legal. Sedangkan apabila dikaji pada peraturan didalam KUHAP seiring dengan perkembangan zaman sudah menjadi tidak relevan dan sinkron untuk menanggulangi perbutaan pidana masa kini. Pada akhirnya tujuannya dibutuhkan ilmu hukum baru yang dapat menjangkau dunia teknologi. Ilmu hukum tersebut harus memadai, dan muncul suatu hukum yang mengakomodir teknologi yaitu Hukum Siber. Menurut Ramli istilah hukum siber sebagai padanan dari kata "Cyber Law" Yang merujuk pada dunia teknologi informasi yang terkandung makna hukum didalamnya (Ramelan, 2006).

Kiasan tersebut tercipta dari aktivitas teknologi informasi di media internat yang berbasis virtual atau tidak langsung. Alat elektronik ini menjadi penting pada hukum acara pidana karena semakin meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi bisnis seperti penggunaan telepon seluler, internet dalam transaksi perdagangan, dan lain sebagainya. Kita dapat menggunakan teknologi smartphone atau telepon selular untuk berbagai manfaat. Dalam menggunakan smartphone kita dapat mengirim pesan dan telepon pada seseorang secara tidak langsung. Kita juga dapat mengambil gambar kapanpun dan dimanapun. Smartphone juga dapat digunakan untuk merekam suara.

Definisi rekaman suara yaitu memasukan suara melalui sebuah media input dan menyimpannya dalam suatu media penyimpanan yang salah satunya terdapat pada fitur ponsel pintar. Rekaman suara dapat bermanfaat untuk pengguna smartphone, contohnya yaitu dapat merekam lagu, merekam hasil rapat, wawancara, pembelajaran, dan juga merekam suara pada saat pengguna tersebut mengaktifkan alat perekamnya. Saat ini banyak pengguna smartphone yang menggunakan ponsel pintarnya dalam hal yang tak terduga.

Rekaman suara termasuk informasi elektronik atau dokumen elektronik, hal ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE yang dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Angka 1" Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk te
tapitidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data in

terchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Angka 4 “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”.

Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 Angka 1 dan Angka 4 Diatas dapat diketahui bahwa kasus yang bermula yaitu tanggal 8 Juni 2015 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan Direktur utama PT. Freeport Indonesia yaitu Ma’roef Sjamsudin dengan Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto juga Pengusaha yang namanya adalah Muhammad Riza Chalid yang dilakukan secara tertutup dikawasan hotel Ritz Carlton, SCBD, Jakarta pusat bahwa produk rekaman suara bisa menjadi alat bukti yang sah berdasarkan pada bagaimana cara memperoleh rekaman suara tersebut. Cara didapatkannya rekaman suara menjadi suatu keabsahan dari dokumen elektronik seperti yang dijelaskan Pasal tersebut diatas.

Ketika terjadi pertemuan berlangsung Sdr. Ma’roef Sjamsudin selaku Direktur Utama PT. Freeport Indonesia melakukan perekaman secara diam-diam dalam pembicaraan tersebut. Isi dari rekaman pembicaraan itu Sdr. Setya Novanto telah melakukan pemufakatan jahat serta melakukan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden yaitu Bapak Joko Widodo dan Bapak Jusuf Kalla. Pada pembicaraan tersebut telah dibenarkan oleh Ma’roef Sjamsudin bahwa rekaman tersebut diambil secara diam-diam dan dilberikan untuk Sudirman Said selaku (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral). Jika rekaman terbukti meyakinkan suara Setya Novanto, sedangkan Setya Novanto mengelak dengan berpedoman pada UU ITE dan menyatakan bawa rekaman suara tersebut ilegal karena cara perolehannya yang oleh Setya Novanto dikatakan melawan hak. Melawan hak dalam arti bahwa dilakukan oleh bukan pihak berwenang dan diperoleh dengan cara yang tidak sah. Cara tidak sah yang dimaksud

Setya Novanto yaitu tanpa persetujuan atau secara diam-diam sedangkan menurut Setya Novanto, Ma'roef Sjamsudin bukanlah orang yang berwenang atau aparat penegak hukum. Ma'roef Sjamsudin bukan pula diperintah oleh aparat penegak hukum untuk melakukan perekaman ilegal tersebut. Sehingga perekaman tersebut menurut Setya Novanto ilegal cara memperolehnya.

Rekaman suara masih menjadi perdebatan dikalangan ahli sebab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE yang bersandar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE Pasal 31 yang berisi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan inters epsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan Inters epsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan /atau penghentian Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku terhadap inters epsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Pada Pasal 31 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE yang isinya telah disebutkan diatas. Pada pasal 31 ayat (3) menerangkan aparat penegak hukum berhak dan bisa melakukan penyadapan informasi elektronik. Aparat penegak hukum yang dimaksud ialah kepolisian, jaksa, hakim, atau lembaga lain berwenang yang kewenangannya telah diatur oleh Undang-Undang. Dapat kita lihat pada kasus yang telah dijelaskan diatas. Kekuatan hukum alat bukti rekaman suara masih

diperdebatkan. Hal ini terjadi karena dalam KUHAP Pasal 183 dan 184, serta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE Pada Pasal 31 tidak diatur dengan jelas dan tegas mengenai kekuatan dan keabsahan pembuktian rekaman suara secara rinci. Jika dilihat pada contoh kasus diatas alat bukti rekaman suara diatas tidak bisa diakui sebagai alat bukti yang sah, karena merupakan bagian dari intersepsi. Terkadang tidak adil jika penyadapan atau intersepsi hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum saja.

Banyak kasus yang tidak dapat berjalan karena masyarakat masih belum paham secara betul apakah alat bukti tersebut dapat diakui sebagai alat bukti yang sah. Penulis akan menjabarkan secara rinci tentang kekuatan dan legalitas daripada alat bukti rekaman suara. Alat bukti rekaman suara dapat diakui sebagai alat bukti yang sah jika bukan bagian dari intersepsi atau penyadapan. Jika bagian dari penyadapan maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang berwenang.

Penyadapan atau intersepsi tidak hanya diatur pada Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU ITE saja. Melainkan diatur juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 12 Huruf a yang pada intinya menjelaskan bahwa perekaman suara atau penyadapan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberrnatasan Korupsi saat melakukan tugasnya pada tingkat penyelidikan, penyidikan, bahkan penuntutan. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa KPK boleh melakukan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Namun mengapa masyarakat umum tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan.

Penyadapan memang melanggar privasi seseorang. Negara melindungi hak privasi dari seseorang yang meratifikasi pada Pasal 17 Ayat (1) Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik menyatakan “tiada satupun orang yang boleh mencampuri urusan masalah pribadi orang lain dengan sewenang-wenang dan melawan hak baik masalah keluarga, masalah rumah tangga, masalah surat-menyurat, dengan menyerang nama baik dan kehormatnnya secara tidak sah”. Selain itu juga diperkuat oleh Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang pada intinya untuk

menjelaskan jika Gangguan dan pelanggaran terhadap setiap orang berhak dilindungi oleh negara. Dan tidak dibenarkan oleh seorang manapun melakukan pelanggaran atas nama baik dan kehormatannya dengan mengganggu urusan yang bersifat pribadi, rumah tangga, keluarga, hubungan surat-menyuratnya dengan melawan hak yaitu sewenang-wenang”.

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) memberikan penjelasan terkait hak asasi manusia yang menjamin bahwa hak atas perlindungan diri pribadi, atas segala kehormatan, harta benda yang dimiliki maupun martabat dapat berlindung dibawah perlindungan negara dari ancaman ketakutan serta memiliki hak atas rasa aman dalam berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dapat dilihat dari Undang-Undang yang telah dijelaskan diatas Hak privasi sangat esensial sebagai hakikat manusia dan wajib oleh negara untuk dilindungi. Banyak perbuatan agar melakukannya dari aparat penegak hukum dilarang untuk dilanggar. Tetapi penyadapan penting dilakukan karena hal itu termasuk salah satu cara untuk membuktikan suatu kejahatan. Tetapi memang dibatasi oleh negara karena tidak semua orang dapat melakukan penyadapan. Karena menurut perundang-undangan penyadapan hanya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang.

KESIMPULAN

Rekaman suara dapat dijadikan alat bukti dari bagaimana cara rekaman tersebut diperoleh. Jika rekaman suara tersebut bukan bagian dari penyadapan maka dapat dijadikan sebagai alat bukti. Namun jika alat bukti rekaman suara tersebut termasuk bagian dari penyadapan yang mana tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Penyadapan hanya dapat dilakukan oleh penegak hukum saja. Penyadapan memang telah melanggar sebuah hak privasi pada seseorang. Hal ini diatur pada pasal 17 ayat (1) Pada Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik dan diatur pula pada pasal 12 DUHAM yang pada intinya menjelaskan urusan pribadi seseorang tidak dapat diganggu dengan sewenang-wenang, karena setiap orang mempunyai suatu hak dalam mendapat perlindungan. Pada pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan setiap orang mempunyai hak atas perlindungan terhadap diri, kehormatan, martabat, harta benda, serta berhak dari perasaan yang aman dari ancaman. Dapat dilihat dari penjelasan beberapa pasal diatas. Bahwa hak privasi pada setiap orang

dilindungi oleh negara. Tetapi disisi lain penyadapan penting di lakukan karna hal itu termasuk salah satu cara untuk membuktikan suatu kejahatan. Tetapi memang di batasi oleh negara karena tidak semua orang dapat melakukan penyadapan. Karena menurut perundang-undangan penyadapan hanya dilakukan oleh penegak hukum yang berwenang. Jika aparat penegak hukum salah dalam melakukan dugaan atau dugaan tersebut tidak terbukti maka aparat dapat diadili.

Walaupun dalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tidak menjelaskan secara jelas mengenai suatu Tindakan penyadapan, tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menyebutkan penyadapan adalah bagian dari upaya paksa aparat penegak hukum pada proses peradilan pidana contohnya seperti penyitaan dan penggeledahan. Tindakan penyadapan juga dapat dilakukan pra peradilan yang sesuai pada KUHP terdapat tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. (1986). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bakhri, S. (2012). *Beban Pembuktian dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Edited by I. S. Chandranegara. Jakarta: Gramata Publishing
- Fitria, R. A. (2017) "Penyadapan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana," *Mimbar Keadilan*, hal. 160–182. doi: 10.30996/mk.v0i0.2192.
- Hamzah, A. (2019) *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1988) *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Jeddawi, M. dan Rahman, A. (2020) "Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Konstituen*, 2(2), hal. 89–100.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana.
- Ramelan. (2006). *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Ramelan (2006) *Hukum Acara Pidana: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya.
- Soeroso, R. (2011) *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sofyan, A. M. dan Asis, A. (2017) *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Ed. 2. Diedit oleh A. Ilyas dan A. M. Muin. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2008) *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya ParamitaSusanti, D. O. and Efendi, A. (2015). *Penelitian Hukum*. Edited by M. Sari. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.